



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025**

KPU KABUPATEN SERANG

**JALAN KITAPA NO. 33 TELP. (0254) 202010, 202058
FAX : (0254) 201968 SERANG**

serangkabppid.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia_Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam mengelola pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagai Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Serang memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat sebagai wujud komitmen melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. di bidang pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Serang telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Informasi dan di bidang akses informasi telah dibangun situs resmi KPU Kabupaten Serang yang berisi tentang informasi kegiatan dan pengumuman kepemiluan.

Selanjutnya, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 KPU Kabupaten Serang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan informasi yang juga akan disampaikan ke Komisi Informasi Provinsi Banten dan KPU Provinsi Banten. Kemudian, dalam Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik

dari segi substansi maupun dalam sistematikanya, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik.

Serang, 8 Januari 2026

Ketua

KPU Kabupaten Serang,



Muhamad Nasehudin

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Layanan Pengelolaan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang	1
 BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik Dan Kualifikasinya	9
C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan	10
 BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	11
B. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Informasi Publik	12
C. Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya	13
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	13
 BAB IV PENUTUP	15
A. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang Tahun 2025	15
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infornasi	15
 LAMPIRAN	
Lampiran 1. Kegiatan PPID KPU Kabupaten Serang tahun 2025	a
Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan PPID KPU Kabupaten Serang tahun 2025	b
Lampiran 3. Tampilan beranda website e-ppid KPU Kabupaten Serang	c

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang

Pada era serba digital seperti sekarang, adanya teknologi ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan segala aktivitas secara efisien dan efektif. Hal ini juga terjadi dalam dunia komunikasi yang semakin hari semakin meningkat perkembangannya, seperti informasi yang lebih mudah didapatkan akibat media komunikasi yang semakin canggih. Keberadaan media komunikasi pada saat ini memiliki peran yang sangat strategis karena adanya pertukaran informasi secara bersamaan dan serentak sehingga masifnya informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, dengan masifnya informasi yang beredar di masyarakat maka muncul pula misinformasi atau disinformasi yang tentu berbahaya. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang dikonsumsi dan kemudian dibagikan kembali oleh masyarakat merupakan hal yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang berkembang belum tentu merupakan jaminan akan memberikan pencerahan kepada masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan lembaga pemerintahan, dibutuhkan kelembagaan humas yang dapat mengimbangi dan menyampaikan informasi secara lugas, berimbang serta tepat sasaran.

Adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Terlebih dengan dikumandangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian dalam Peraturan KPU tersebut berisi asas dan tujuan dalam layanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum seperti Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana serta Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.

Sebagai Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Serang memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari layanan informasi publik yaitu menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu, mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi secara berkualitas dan menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik.

KPU Kabupaten Serang sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang menyediakan layanan publik di bidang kebutuhan informasi publik memiliki desk PPID secara langsung dan juga melalui website yaitu E-PPID.

Hal ini juga ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan menunjang pelayanan tersebut.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan layanan informasi dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Serang melalui Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM. Semua layanan permohonan informasi di KPU Kabupaten Serang tidak dipungut biaya kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.88/ Kpts/ KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sarana penunjang utama berupa Ruang PPID yang berada di Kantor KPU Kabupaten Serang dengan sarana pendukung seperti meja pelayanan, kursi tamu, kursi tunggu, komputer, printer, alat tulis kantor dan formulir pengelolaan informasi publik. Berikut ini merupakan gambar Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya yaitu Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Serang. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, banner informasi, air conditioner (AC), serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar dibawah ini, yaitu:

1. Ruangannya Desk PPID



Berikut merupakan ruangan dan spanduk Desk PPID KPU Kabupaten Serang. Ruangannya Desk PPID KPU Kabupaten Serang kondisinya layak untuk digunakan serta rapi dan bersih.

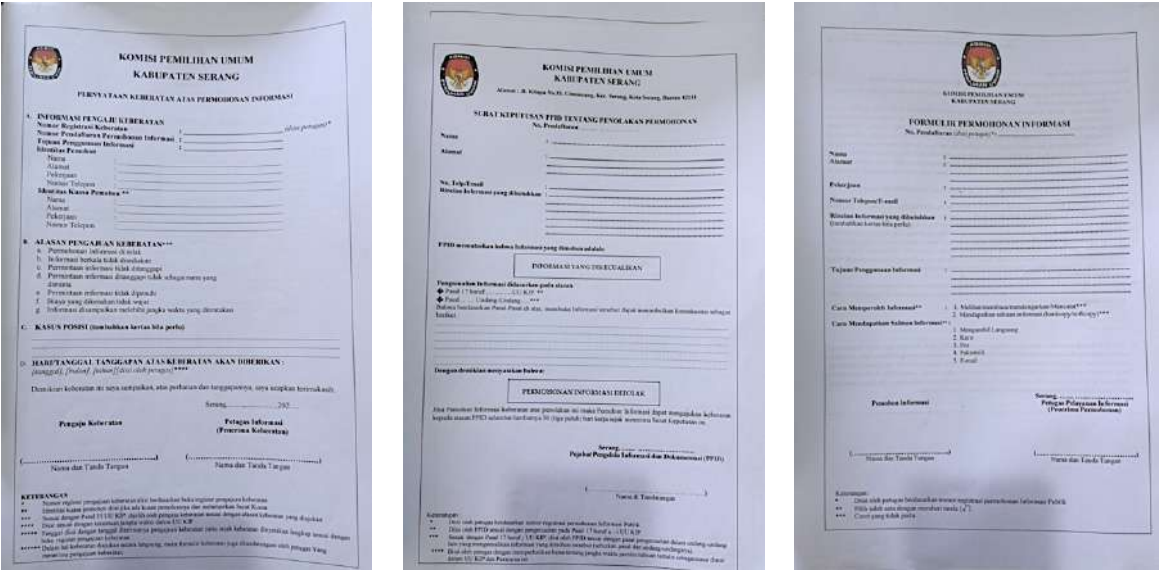
2. Desk Information PPID KPU Kabupaten Serang



Gambar diatas merupakan meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan PPID KPU Kabupaten Serang dalam kondisi yang baik dan alat

yang digunakan seperti komputer bisa digunakan dengan baik. Kursi tunggu PPID berada di ruangan lobi resepsionis KPU Kabupaten Serang.

3. Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi



Diatas merupakan formulir permohonan informasi yang tersedia di Desk PPID KPU Kabupaten Serang yang terdiri atas Formulir Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Formulir Penolakan, Formulir Pemberitahuan Tertulis serta Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi. Formulir dalam kondisi baik dan selalu tersedia bagi pemohon informasi.

4. Daftar Register Permohonan



Daftar Register Permohonan berisi mengenai Buku Register Permohonan Informasi selama tahun 2025 dan Buku Register Keberatan dalam kondisi baik dan terawat.

5. Jadwal Pelayanan Informasi Publik



Diatas merupakan spanduk jadwal pelayanan dan informasi publik yang terletak pada pintu masuk ruangan Desk PPID sehingga dapat dilihat oleh para pemohon informasi.

6. Sarana dan Prasarana lainnya





Sarana dan prasarana lainnya seperti poster alur permohonan informasi, struktur organisasi PPID, visi dan misi PPID KPU Kabupaten Serang serta kotak saran untuk menampung masukan dari masyarakat selaku pemohon informasi. Semua sarana dan prasarana ini dalam kondisi baik dan layak.

Kemudian untuk mempermudah layanan informasi, pemohon dapat meminta informasi melalui PPID KPU Kabupaten Serang dengan akses informasi sebagai berikut:

1. Desk PPID KPU Kabupaten Serang

Beralamat di Jalan Kitapa No.33 Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	09.00 s.d 16.00 WIB	12.00 s.d 13.00 WIB
Jum'at	09.00 s.d 16.00 WIB	11.30 s.d 13.00 WIB

- 2. Layanan melalui surat
Diantar langsung atau melalui pos ke alamat Jalan Kitapa No.33
Cimuncang, Kota Serang, Provinsi Banten.
- 3. Whatsapp : 0858 1782 3187
- 4. Website : Kab-serang.kpu.go.id
- 5. Email : Kpu Kabupatenserannajgmail.com
- 6. Website E-PPID : serangkabppid.kpu.go.id

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Sumber daya manusia yang handal adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan PPID KPU Kabupaten Serang. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, KPU Kabupaten Serang memiliki 4 sumber daya manusia dengan kualifikasi 3 orang berpendidikan sarjana (S1). 1 orang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta 3 Orang Staf pelaksana.

Dalam pelaksanaan wewenang tugas dan fungsi PPID KPU Kabupaten Serang berdasarkan struktur organisasi PPID KPU Kabupaten Serang, yaitu sebagai berikut:

No.	Struktur PPID	Jabatan
1.	Pembina PPID	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Serang
2.	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Yang mendampingi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Serang
4.	PPID	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Serang

5.	Tim Penghubung	1. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Serang 2. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Serang 3. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Serang
6	Desk Pelayanan	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Serang

C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran tugas PPID KPU Kabupaten Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

1) Rincian Pelayanan Informasi Publik Di Tahun 2025

➤ Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi di PPID KPU Kabupaten Serang pada tahun 2025 seluruhnya berjumlah 6 (Enam) dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan ienis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – laki	3 Orang
Perempuan	3 Orang

b. Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan/organisasi:

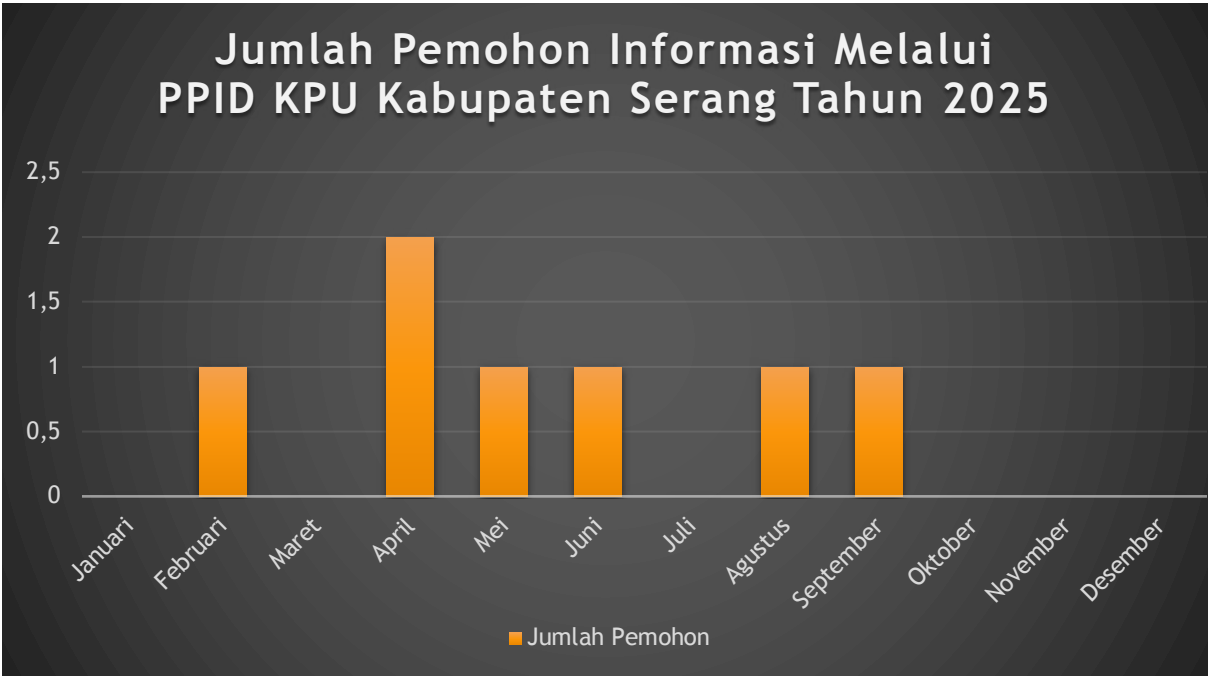
Latar Belakang	Jumlah
Mahasiswa	6 Orang
Partai Politik	- Orang
Wartawan	- Orang
Pekerjaan lainnya	- Orang

c. Berdasarkan sarana akses informasi:

Selanjutnya, permohonan informasi melalui PPID KPU Kabupaten Serang bisa dilihat melalui grafik dibawah ini:

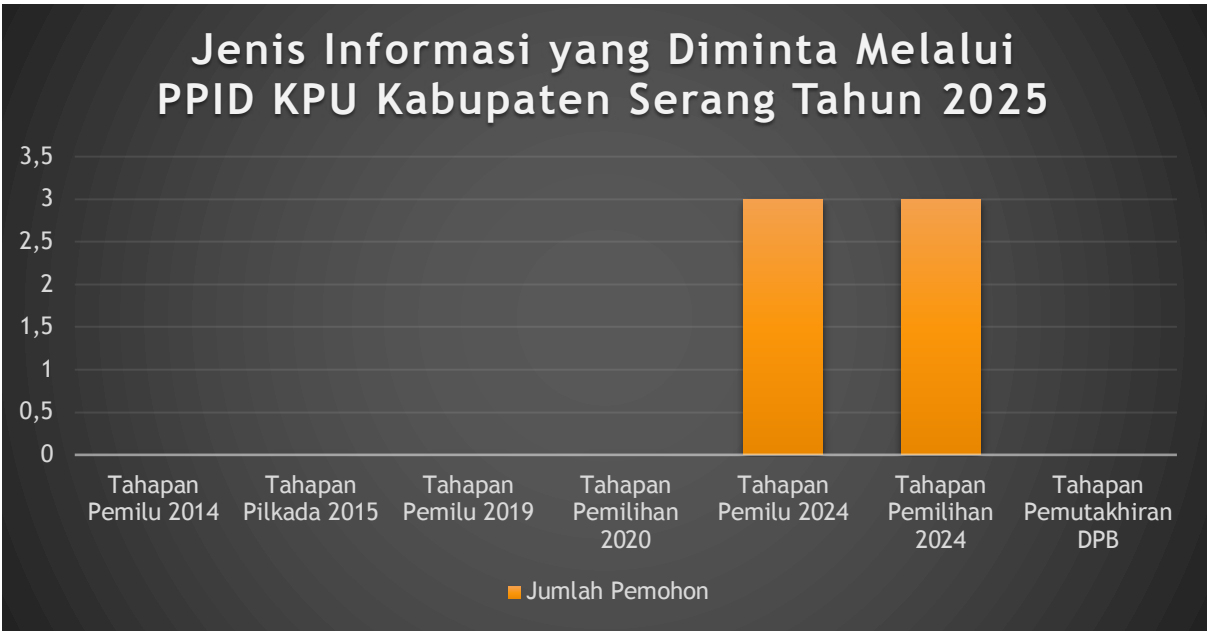
Sarana Akses Informasi	Jumlah
Desk PPID	5 Orang
E - PPID	1 Orang

Selanjutnya, permohonan informasi melalui PPID KPU Kabupaten Serang bisa dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 1 : Grafik Permohonan Informasi melalui PPID Tahun 2025

Untuk jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 2 : Grafik jenis informasi yang diminta melalui PPID Tahun 2025

B. Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Seluruh Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat 7 dalam permohonan informasi paling lambat dipenuhi 10 (sepuluh) hari kerja sejak

diterimanya permintaan. Berdasarkan data yang telah masuk, untuk permintaan informasi melalui Desk PPID membutuhkan waktu yaitu 2 (dua) hari kerja, sedangkan untuk permohonan informasi melalui E-PPID rata-rata membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Seluruhnya atau Sebagian

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan yaitu berjumlah 6 permohonan

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Dalam kurun waktu 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, tidak Ada permohonan yang ditolak selama tahun 2025

1) Sengketa Informasi Publik

Tidak ada Pengajuan Keberatan maupun Sengketa informasi publik pada Tahun 2025 di KPU Kabupaten Serang

2) Data Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Serang Tahun 2025

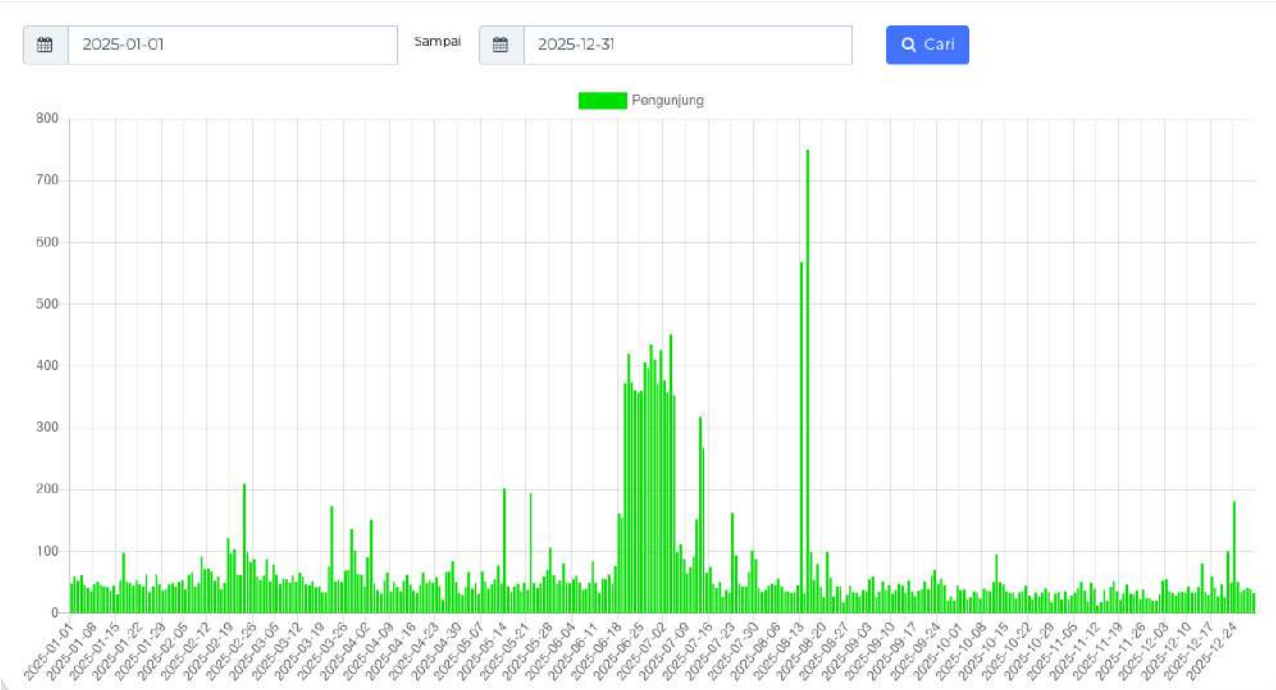
Selain meminta data secara langsung melalui Desk PPID, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang juga memiliki E-PPID yang merupakan website yang berisikan informasi dalam bentuk softcopy.

Para pemohon informasi juga dapat memanfaatkan laman website ini untuk meminta informasi yang diperlukan dengan cara registrasi terlebih dahulu. Alamat website ini yaitu serangkabppid.kpu.go.id

Pertahun 2025 inilah informasi publik yang sudah disediakan oleh KPU Kabupaten Serang melalui E-PPID sebagai berikut:

No	Jenis Informasi	Jumlah
1.	Informasi Berkala	67 Informasi Publik
2.	Informasi Setiap Saat	40 Informasi Publik
3.	Informasi Serta Merta	14 Informasi Publik

KPU Kabupaten Serang akan berupaya untuk terus meningkatkan informasi yang tersedia di website E-PPID secara bertahap dan kontinuitas. Selanjutnya, berdasarkan data yang telah dihimpun, statistik pengunjung E-PPID KPU Kabupaten Serang berjumlah 2500 pengunjung selama tahun 2025 dengan rata-rata pengunjung 190 orang setiap bulannya. Berikut merupakan Jumlah pengunjung KPU Kabupaten Serang di Website E-PPID Tahun 2025.



BAB IV

PENUTUP

A. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Serang Tahun 2025

1) Kendala Eksternal

Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi

2) Kendala Internal

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Serang menemui beberapa kendala. Kemudian dalam catatan KPU Kabupaten Serang kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, misalnya dalam hal pengelompokan informasi publik;
2. Notifikasi permintaan data melalui E-PPID masih belum secara penuh muncul di email yang digunakan dalam login E-PPID;
3. E-PPID masih kurang tersosialisasi dan fungsi website E-PPID masih belum berjalan dengan maksimal, contohnya saat ingin membalas permintaan melalui E-PPID dibatasi hanya 300 karakter dan jumlah data yang diupload maksimal 3 Mb;
4. Sarana dan prasarana ruang Desk PPID yang masih harus diperbaiki;
5. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali seperti arsip pemilihan 15 tahun yang lalu;
6. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik

B. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berikut ini adalah rencana tindak lanjut yang diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Serang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya, sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi dan Bimbingan teknis di lingkup Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengelolaan PPID terkait pemahaman

Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 agar lebih optimal;

2. Notifikasi otomatis yang masuk ke email resmi PPID masing- masing KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
3. Melakukan sosialisasi melalui website serangkabppid.kpu.go.id;
4. Pengadaan sarana dan prasarana Desk PPID yang lebih baik dan adanya aplikasi mobile PPID;
5. Melakukan scan atau memindai fisik arsip sampai dengan 15 tahun yang lalu untuk mempermudah pencarian

Serang, 8 Januari 2026

Ketua

KPU Kabupaten Serang,



Muhamad Nasehudin

LAMPIRAN 1. KEGIATAN PPID KPU KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pelayanan Publik Permohonan Informasi Melalui Desk PPID	Januari-Desember 2025
2	Pelayanan Publik Permohonan Informasi Melalui Website E-PPID	Januari-Desember 2025
3	Mengelola Konten Website E-PPID	Januari-Desember 2025

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID KPU KABUPATEN SERANG TAHUN 2025



LAMPIRAN 3. TAMPILAN BERANDA WEBSITE E-PPID KPU KABUPATEN SERANG




e-PPID SERANG

[Profil](#)
[Maklumat Informasi](#)
[Hak Pemohon Informasi](#)
[Regulasi](#)
[Laporan Layanan Informasi](#)
[Galeri](#)
[FAQ](#)
[Agenda](#)
[Open Data](#)
[Cek Permohonan Informasi](#)
[Login](#)

Video Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik KPU RI

▶▶▶▶▶



PPID Provinsi, Kabupaten/Kota

KPU RI	JAWA BARAT	KALIMANTAN UTARA
ACEH	JAWA TENGAH	SULAWESI UTARA
SUMATERA UTARA	YOGYAKARTA	SULAWESI TENGAH
SUMATERA BARAT	JAWA TIMUR	SULAWESI SELATAN
RIAU	BANTEN	SULAWESI TENGGARA
JAMBI	BALI	GORONTALO


[Chat Via WhatsApp](#)


e-PPID SERANG

[Profil -](#)
[Maklumat Informasi](#)
[Hak Pemohon Informasi](#)
[Regulasi](#)
[Laporan Layanan Informasi](#)
[Galeri](#)
[FAQ](#)
[Agenda](#)
[Open Data](#)
[Cek](#)
[Permohonan Informasi](#)
[Login](#)

Search

Kontak

HUBUNGI KAMI :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KPU KABUPATEN SERANG

HELP DESK PELAYANAN PPID

ALAMAT KANTOR KPU KABUPATEN SERANG

JL Kitapa No. 33

Cilame - Serang Kode Pos 42111

T. (0264) 202010, 202058

F. (0264) 201968

DAN KUNJUNGI WEBSITE KPU KABUPATEN SERANG

DIALAMAT BERIKUT :

<https://kss.kemang.kabupki.id/>

Link








Download aplikasi mobile PPID KPU RI!



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Sosial Media SERANG






Jumlah Permohonan (Sejak 2015 - Sekarang)

Permintaan Informasi

15

Keberatan

0

All copyrights reserved © 2024 - Developed by Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia


[Chat Via WhatsApp](#)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Serang
dalam Melayani Permohonan Informasi, Bersungguh - Sungguh Untuk :

1

Menyediakan, Memberikan, dan/atau Menerbitkan Informasi Publik yang Berada di Bawah Kewenangan KPU Kabupaten Serang Kepada Pemohon Informasi Publik, Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai dengan Ketentuan.

2

Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar, dan Tidak Menyesatkan

3

Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik dan Efisien Sehingga Dapat Diakses dengan Mudah

4

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai, Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi, Guna Mempermudah Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.

5

Mendukung Penyelenggaraan Negara yang Baik, Yaitu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta Dapat Dipertanggungjawabkan.

6

Melaksanakan Segala Ketentuan yang Termaktub dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Peraturan Pendukung Lainnya.

**TTD
PPID KPU KABUPATEN SERANG**

serangkabppid.kpu.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

HAK PEMOHON INFORMASI

1

Pemohon berhak mendapatkan informasi maklumat pelayanan yang berisi hak dan kewajiban pemohon dan Badan Publik serta prosedur permohonan dan pelayanan informasi publik.

2

Pemohon berhak mendapatkan perilaku pelayanan oleh KPU Kabupaten Serang sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3

Pemohon berhak mengajukan permintaan informasi dengan cara tertulis maupun tidak tertulis.

4

Pemohon berhak mengajukan bentuk informasi dan cara mendapatkan informasi dari KPU Kab. Serang

5

Pemohon berhak memperoleh tanda bukti permohonan informasi.

6

Pemohon berhak mendapatkan konfirmasi dari KPU Kabupaten Serang atas permohonan informasi, termasuk alasan atas sebuah informasi yang dinyatakan dikecualikan.

7

Pemohon berhak mendapatkan informasi yang diminta sepanjang ditetapkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka oleh KPU Kabupaten Serang.

8

Pemohon berhak mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau pelayanan informasi KPU Kab. Serang.

9

Pemohon berhak mendapatkan jawaban atas keberatan terhadap pelayanan informasi.

10

Pemohon berhak mengajukan gugatan atas keputusan/pelayanan KPU Kabupaten Serang ke Komisi Informasi dan prosedur Hukum selanjutnya (PN/PTUN dan MA).

11

Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi atau Lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

12

Pemohon berhak meminta penjelasan atas isi dari sebuah dokumen yang didapatkan dari KPU Kabupaten Serang, jika kurang jelas maknanya.

13

Pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendampingan dari petugas selama proses permohonan informasi di KPU Kabupaten Serang.

serangkabppid.kpu.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**VISI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN)
PPID KPU KABUPATEN SERANG**

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

2

Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana

3

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1

Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang

2

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Serang

3

Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu

4

Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Serang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

5

Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Serang secara berkualitas

6

Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Serang

serangkabppid.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

STRUKTUR ORGANISASI
PPID KPU KABUPATEN SERANG



PPID 
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
**dari KPU untuk
INDONESIA**

serangkabppid.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

PELAYANAN INFORMASI

SENIN - KAMIS

PUKUL 08.00 - 15.30 WIB

ISTIRAHAT

PUKUL 12.00 - 13.00 WIB

JUM'AT

PUKUL 08.00 - 16.00 WIB

PPID 
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

**dari KPU untuk
INDONESIA**

serangkabppid.kpu.go.id

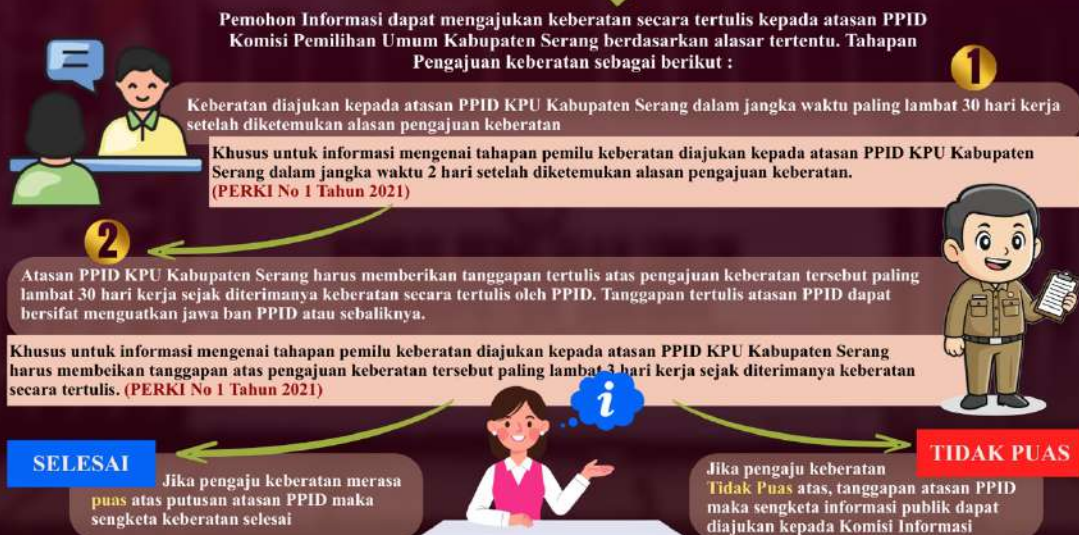


TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN SECARA LANGSUNG



PEMOHON INFORMASI DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN, JIKA :

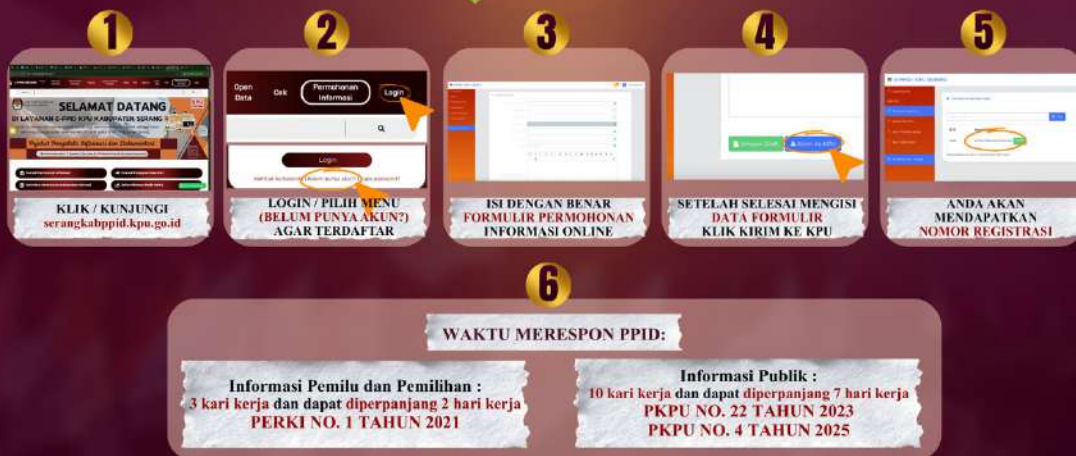
- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
- Tidak disediakannya Informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

serangkabppid.kpu.go.id



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID



ALUR PERMOHONAN INFORMASI SECARA LANGSUNG



serangkabppid.kpu.go.id

PROVINSI BANTEN
KABUPATEN SERANG

NIK : 3604094712030008

Nama : DEVITA RIANA
Tempat/Tgl Lahir : SERANG, 07-12-2003
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : RT 006/001
Kecamatan : BINGAMERTA
Desa : CIRUAS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berkas : BEUMUR HIDUP



DEHANO
08-12-2020

Devita

ERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : *Devita Riana*

Alamat : *Kp Perum RT 006/001 Singa Mera*
Ciruas Serang

Pekerjaan : *Mahasiswa*

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan : *Partisipasi Masyarakat*
Rekapitulasi Perolehan Suara
Uusi Maki KPU

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi : *untuk keperluan penelitian*

Cara Memperoleh Informasi** : *1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat****
*2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)****

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : *1. Mengambil Langsung*
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Serang, 10 Februari 2025

Pemohon Informasi

Devita
(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

M. Saputra
(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

*** Coret yang tidak perlu

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA UTARA

NIK : 3172034902030003

Nama : ADELLA NATIA AZZAHRA
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 09-02-2003
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : JL. JANTI KUNING BLOK KK
NC 29
RT/RW : 005/010
Kel/Desa : RAWA BADA UTARA
Kecamatan : KOTA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELAMUR HIDUP

JAKARTA UTARA
21-02-2023

ERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : Adella Natia Azzahra

Alamat : Jakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan : Rekapitulasi Perolehan Suara
(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi : Penelitian

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Serang, 11 September 2025

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

NIK : 3602285702030001

PROVINSI BANTEN
KABUPATEN LEBAK
Nama RASTI GELAWATI
Tempat/Tgl Lahir LEBAK, 17-07-2002
Jenis Kelamin Perempuan
Alamat RT/RW 005/002
Kecamatan CIKARET
Agama ISLAM
Status Perkawinan BELUM KAWIN
Pekerjaan PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan WNI
Berlaku Hingga SEUMUR HIDUP



LEBAK
23-04-2021

[Signature]

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : Rasti Gelawati
Alamat : Kp. Cikaret RT 005/002, Cikaret, Kecamatan
Lebak - Banten
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon/E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Struktur Organisasi
(tambahkan kertas bila perlu) Parnipasi Masyarakat
Tujuan Penggunaan Informasi : Penelitian
Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Serang, April 2025

Pemohon Informasi

[Signature]

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

[Signature]

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

PROVINSI BANTEN
KABUPATEN SERANG
NIK : 3604281111000001
Nama MUJADUDIN
Tempat/Tgl Lahir SERANG, 11-11-2000
Jenis Kelamin LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat KP. SINAR PANCURAN
RT/RW 002/009
Kot/Desa PANCANECAUA
Kecamatan PADJARAN
Agama ISLAM
Status Perkawinan BELUM KAWIN
Pekerjaan BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan WNI
Berlaku Hingga SEUMUR HIDUP



ERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : Muhammad
Alamat : Kp. Sinar Pancuran - Padjaran
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon/E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Visi misi Kpu Kabupaten Serang
(tambahkan kertas bila perlu) Pewakilan daerah
Data pelanggaran polkada
Tujuan Penggunaan Informasi : Bahan Skripsi
Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
☒ 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : ☒ 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Serang, Agustus 2025

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

NIK : 3604221303020002

Nama : AGUNG ALDIANESYAH
Tempat/Tgl Lahir : SERANG, 13 03 2002
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : RT/RW 015/006
Kav/Desa : TEJAMARI
Kecamatan : BATUJATI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berikut: Penggandaan : SEMUR HADUP



SERANG
03 04 2023

Anh

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama : Agung Aldianesyah
Alamat : Kabu koteng Tejamari Baros
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon/E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Rekapitulasi perolehan pemilu
(tambahkan kertas bila perlu) 2024 dan pilkada 2024
partisipasi pemilu
Tujuan Penggunaan Informasi : penelitian
Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***
② Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
③ E-mail

Serang, Juni 2025

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Coret yang tidak perlu

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda ($\sqrt{}$)
 *** Coret yang tidak perlu